



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT/MoA)**

**Antara
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MAJALENGKA**

**dengan
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
MAJALENGKA**

**tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 481/KEP/PASCA-UNMA/III/2026

NOMOR: 14 /HK.02.04./K.JB-12/03/2026

Pada hari ini **Kamis**, tanggal Dua, bulan Maret, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (12-03-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Lalan Soeherlan S., M.Si**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Majalengka, yang berkedudukan Jl. Raya K H Abdul Halim No.103, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dede Rosada S.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Majalengka Jl. Letkol Abdul Gani No.07, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45411, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam kerangka program peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat. dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf **PIHAK KESATU**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**;
2. Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah agar **PARA PIHAK** melaksanakan serangkaian kegiatan kerja sama saling mendukung dan saling menguntungkan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Kerja sama ini difokuskan pada serangkaian kegiatan untuk pengembangan potensi dan kualitas sumber daya manusia dengan pengadaan kegiatan-kegiatan:
 - a. **Pendidikan Pemilu dan Demokrasi:** BAWASLU dan perguruan tinggi berkolaborasi dalam sosialisasi, pengawasan partisipatif, dan penguatan isu-isu kepemiluan di lingkungan kampus dan masyarakat luas.
 - b. **Penelitian dan Kajian Kepemiluan:** Melakukan penelitian bersama, kajian, dan pengembangan terkait sistem pengawasan kepemiluan. Hal ini sering kali melibatkan akses ahli dan fasilitas dari pihak kampus.
 - c. **Pengabdian kepada Masyarakat:** Menerjunkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan proses pemilu, seperti menjadi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) atau menjadi pengawas TPS atau membantu dalam pemantauan pemilu.
 - d. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Melibatkan program magang (praktikum) bagi mahasiswa di lingkungan BAWASLU, serta peningkatan kapasitas staf BAWASLU melalui pendidikan atau pelatihan di perguruan tinggi.
 - e. **Pemanfaatan Data dan Informasi:** BAWASLU dan perguruan tinggi sepakat untuk saling berbagi data dan informasi yang relevan (dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai peraturan perundang-undangan) untuk tujuan akademik dan penelitian.
2. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 2 dari 4

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan sarana dan prasarana kegiatan yang disebut dalam Pasal 2; dan
2. **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan secara berkala.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang atau diubah sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat dan/atau surel ke alamat korespondensi masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktur Program pascasarjana Universitas Majalengka, **Kampus** Jl. Raya K H Abdul Halim No.103, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418

UP : Pascasarjana Universitas Majalengka

Telp : 0852-3126-2737

Surel : pascasarjana@unma.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Majalengka Jl. Letkol Abdul Gani No.07, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45411.

UP : Bawaslu Majalengka

Telp. : (0233) 8292244

Surel : humas.bawaslumajalengka@gmail.com

Paraf **PIHAK KESATU**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3 dari 4

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS MAJALENGKA**



Dr. H. Lalan Soeherlan S., M.Si

PIHAK KEDUA

**KETUA BAWASLU
MAJALENGKA**



Dede Rosada S.H.

**MENGETAHUI/MENYETUJUI
REKTOR UNIVERSITAS MAJALENGKA**



Prof. Dr. Indra Adi Budiman, M.Pd.

Paraf PIHAK KESATU: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 4 dari 4